



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang perkembangan dunia usaha perlu menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tersedianya daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut perusahaan yang didirikan di Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Daftar Perusahaan tidak menjadi salah satu objek retribusi daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/ 2/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. PD yang membidangi adalah PD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perizinan.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

9. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
10. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
11. Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat WDP adalah kewajiban pendaftaran perusahaan bagi setiap perusahaan yang menjalankan kewajiban usaha di wilayah Daerah dan telah memiliki izin dari instansi yang berwenang.
12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk kepada Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
13. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
14. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat KPP adalah Unit Organisasi yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara WDP.

## Pasal 2

Maksud diselenggarakan WDP adalah untuk menjamin kepastian berusaha, mencegah dan menghindari praktek usaha yang tidak jujur/terbuka dan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

## Pasal 3

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK

## Pasal 4

- (1) Objek WDP adalah setiap perusahaan yang memiliki izin.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk usaha :
  - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL); dan
  - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

## Pasal 5

Subyek WDP adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan telah memperoleh izin.

## BAB III

### KEWAJIBAN DAN PENGECCUALIAN PENDAFTARAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban Pendaftaran

## Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, WDP dilakukan secara simultan dengan SIUP.

#### Bagian Kedua Pengeccualian Pendaftaran

## Pasal 7

- (1) Perusahaan yang dikeccualikan dari WDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
  - a. perusahaan kecil perorangan; atau
  - b. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
  - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
  - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

## BAB IV

### TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

#### Bagian Kesatu Pendaftaran Perusahaan Baru

##### Pasal 8

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik, Pengurus, Penanggungjawab, atau Kuasa Perusahaan yang sah, kepada Bupati atau PD yang membidangi.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang disampaikan kepada PD yang membidangi dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) PD yang membidangi mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
- (5) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (6) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/ atau dokumen belum lengkap.
- (7) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pejabat yang ditunjuk secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja disertai alasan penolakan.
- (8) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang.

#### Bagian Kedua Pembaharuan

##### Pasal 9

- (1) Bagi perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada PD yang membidangi mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotokopi TDP yang lama.
- (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

- (3) PD yang membidangi menerbitkan TDP paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika dalam waktu 2 (dua) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku.

Bagian Ketiga  
Perubahan, Pembatalan, dan Penghapusan

Paragraf 1  
Perubahan

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada PD yang membidangi, dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Perseroan Terbatas (PT) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 11

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:
  - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - b. perubahan nama perusahaan;
  - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
  - d. perubahan alamat perusahaan;
  - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
  - f. khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) PD yang membidangi menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.



- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada PD yang membidangi dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) PD yang membidangi mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus dan TDP dinyatakan tidak berlaku.

## Paragraf 2 Pembatalan

### Pasal 12

TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan.

### Pasal 13

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada KPP Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan ditembuskan kepada KPP Pusat dan PD yang membidangi.
- (3) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, PD yang membidangi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
- (5) Apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan PD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan ditempat kedudukan perusahaan.

## Paragraf 3 Penghapusan

### Pasal 14

- (1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. perubahan bentuk perusahaan;
  - b. pembubaran perusahaan;

- c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
  - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir;
  - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri; atau
  - f. perusahaan yang izinnya dicabut.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada PD yang membidangi.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran, wajib melaporkan pembubaran kepada PD yang membidangi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. bukti penerimaan pemberitahuan pembubaran; dan
  - b. TDP asli.
- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada PD yang membidangi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
  - b. TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang membidangi memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga PD yang membidangi melakukan penghapusan perusahaan dari Daftar Perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan.
- (7) PD yang membidangi melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### Pasal 15

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan Daftar Perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

#### Bagian Keempat TDP Hilang atau Rusak

#### Pasal 16

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada PD yang membidangi.

- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran, penerbitan, perubahan, penghapusan, penggantian perusahaan yang dilaksanakan melalui Online Single Submission (OSS) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNGJAWAB, DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Wewenang, Tugas, dan Tanggungjawab

#### Pasal 18

Bupati melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada PD yang membidangi.

#### Pasal 19

- (1) PD yang membidangi mempunyai tugas:
  - a. menerima formulir pendaftaran perusahaan dan mencatat dalam buku agenda pendaftaran;
  - b. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
  - d. mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
  - e. menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi;
  - f. mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data dari WDP;
  - g. melakukan sosialisasi tentang WDP;
  - h. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah Daerah; dan
  - i. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan kepada Bupati ditembuskan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi.
- (2) PD yang membidangi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan kepada PD yang membidangi perdagangan.

## Pasal 20

PD yang membidangi dan bertanggung jawab dalam menerbitkan TDP harus berkoordinasi dengan PD yang membidangi perdagangan.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 21

- (1) PD yang membidangi harus menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan kepada Bupati ditembuskan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi dan PD yang membidangi perdagangan, berupa :
  - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
  - b. tembusan pengesahan formulir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU BERLAKUNYA TDP

#### Pasal 22

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## BAB VII

### BIAYA

#### Pasal 23

Setiap perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya dikenakan biaya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 24

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) .

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PD yang membidangi Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang membidangi perdagangan dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan PD terkait.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

- f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - i. memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau obyek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
  - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil peyelidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, TDP-nya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH (9 / 2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Percepatan pelaksanaan berusaha diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Beberapa hal yang perlu digaris bawahi adalah :

- a. masih rendahnya realisasi investasi meski tumbuh tetapi masih dibawah target yang ditetapkan; dan
- b. pelayanan perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi (on-line), serta masih terkandung biaya perizinan sehingga menjadi beban pemohon yang pada akhirnya realisasi investasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan masih mengandung fungsi budgeting, merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini bersifat closed list (menutup adanya pungutan lain, selain dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) dan TDP bukanlah termasuk objek pungutan retribusi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sudah tidak lagi memungut biaya apapun atas penerbitan TDP.

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.

Perlunya Daftar Perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha. Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditetapkan, berhak untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan. Petikan resmi itu dapat diperoleh dari Bupati.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-



DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2, perlu dilakukan peninjauan kembali dan menyusun Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Praktek usaha yang tidak jujur/terbuka” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Lainnya” adalah suatu kesatuan organisasi ekonomi yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba” antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup Jelas

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak

semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba”, antara lain:

1. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
  - a. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
  - b. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
  - c. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  - d. Jasa Sekolah Menengah;
  - e. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/ Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik);atau
  - f. Jasa Pendidikan Lainnya.
2. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
  - a. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
  - b. Jasa Kursus Rumpun Jasa; .
  - c. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
  - d. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
  - e. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
  - f. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
  - g. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
  - h. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
  - i. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
  - j. Jasa Kursus Rumpun Tehnik; atau
  - k. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
3. Jasa Notaris.
4. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum.
5. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
  - a. Jasa Kesehatan Manusia;
  - b. Jasa Perawatan/Bidan;
  - c. Jasa Para Medis;atau
  - d. Jasa Kesehatan Hewan.
6. Rumah Sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
  - a. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus);atau
  - b. Jasa Rumah Sakit Hewan.
7. Klinik Pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari :
  - a. Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis;atau
  - b. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga sendiri” yang terdekat adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik” adalah pemberitahuan data TDP dalam bentuk elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang disediakan oleh PD yang membidangi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Apabila terjadi Perubahan Data dan/atau Kegiatan Perusahaan maka jangka waktu kewajiban pendaftaran ulang berikutnya tetap dihitung sesuai dengan jangka waktu pendaftaran ulang sebelumnya.

Ayat (2)

Kewajiban melapor dimaksudkan agar setiap cabang dan atau perwakilan Perusahaan yang telah memiliki TDP, terdaftar di Daerah dengan tujuan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perdagangan

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “perubahan di luar ketentuan yang dapat mengakibatkan pergantian TDP” adalah apabila perubahan alamat tersebut menjadi berada di luar wilayah Daerah yang dicantumkan dalam anggaran dasar, maka hal ini akan mewajibkan perseroan untuk melakukan perubahan domisili. Sebaliknya, perubahan alamat yang dilakukan oleh perseroan yang masih berada dalam satu wilayah Daerah tidak memerlukan perubahan domisili dalam anggaran dasarnya.

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Yang dimaksud dengan “data perusahaan” meliputi, nama perusahaan, nama penanggungjawab perusahaan, alamat nomor telp dan fax, modal dan kekayaan bersih perusahaan, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/ jasa dagangan.

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan bentuk perusahaan” adalah perubahan perusahaan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya.

Contoh : dari Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dari Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Koperasi, dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Koperasi, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembubaran perusahaan” adalah pembubaran perusahaan selain Perseroan Terbatas (PT) yang dibubarkan secara sepihak oleh pendiri/pemilik yang dibuktikan dengan berita acara pembubaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya” adalah perusahaan selain Perseroan Terbatas (PT) yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu dan/atau selamanya dengan alasan, antara lain : keadaan diluar kemampuan/*force majeure*, neraca perusahaan tidak seimbang (menuju ke pailit), dalam proses sengketa dan karena adanya pemberlakuan regulasi baru.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri” adalah perusahaan tersebut dalam sengketa dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “perusahaan yang izinnya dicabut” adalah perusahaan yang izinnya dicabut oleh Instansi yang berwenang antara lain karena menyalahgunakan izin/menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya, melakukan tindak pidana , melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Pengumuman atas keputusan penghapusan dilakukan melalui papan pengumuman, website Daerah maupun media massa.

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR....TAHUN....  
TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan;
  - b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
  - c. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
  - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan;
  - e. Fotokopi izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
  
2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab;
  - c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
  - d. Fotokopi izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
  
3. Perusahaan berbentuk CV :
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus, atau penanggung jawab perusahaan;
  - c. Fotokopi izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
  
4. Perusahaan berbentuk Firma (Fa) :
  - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus, atau penanggung jawab perusahaan;

- c. Fotokopi izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. Perusahaan berbentuk Perorangan :
- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab;
  - c. Fotokopi izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
6. Perusahaan lain/ Bentuk Usaha Lainnya (BUL) :
- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pengurus atau penanggung jawab;
  - c. Fotokopi izin usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR....TAHUN....  
TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DOKUMEN PERSYARATAN PERUBAHAN DAFTAR PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan perubahan daftar perusahaan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT) :
  - a. Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; dan
  - b. TDP asli.
  
2. Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) :
  - a. Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
  - b. TDP asli.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN